BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 39/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, perlu dibentuk panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Panitia Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 39/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, perlu dibentuk panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Panitia Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini;

KEDUA : Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah Desa Soroako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Panitia Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan identifikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penetapan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang;
b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang;
c. menyusun kegiatan workshop pengembangan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang; dan
d. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

PERTAMA : Membentuk Panitia Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini;

KEDUA : Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah Desa Soroako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Panitia Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan identifikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pemetapan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang;
b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang;
c. menyusun kegiatan workshop pengembangan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang; dan
d. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Dipa Rev 6 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal November 2019

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 39/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XI/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PANITIA DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab	:	Rachman Atja, S.E
2. Ketua	:	Lenny Thalib, S.E
3. Sekretaris	:	A. Mulianto, A.Md
4. Anggota	:	1. Suriyana Mahmud
		2. Ryam Ostari Hidayat, S.Pd
		3. Ahmad Aufa Zainal, S.Sos

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA